



TATA CARA REGISTRASI PANGAN OLAHAN

Anisyah, SSi., Apt., MP
Direktur Registrasi Pangan Olahan BPOM

disampaikan pada acara

Bimbingan Teknis Aspek Keamanan Pangan
Mendukung Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Hortikultura
Jakarta, 19 Juli 2021





- ☐ Pendahuluan
- ☐ Izin edar pangan olahan
- ☐ Perbedaan Izin Edar Badan POM (MD/ML)
dengan SPP IRT
- ☐ Keuntungan memiliki Izin Edar Badan POM
- ☐ Cara memperoleh Izin Edar di Badan POM
 - Persyaratan
 - Alur
 - Biaya
- ☐ Dukungan bagi UMKM
- ☐ Label Pangan Olahan
- ☐ Penutup

- UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- PP No. 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan

PANGAN SEGAR

Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan

Termasuk yang sudah mengalami perlakuan minimal berupa: pencucian, pengupasan, pengeringan, penggilingan, pemotongan, penggaraman, pembekuan, pencampuran, pelilinan, dan/atau blansir serta tanpa penambahan Bahan Tambahan Pangan

PANGAN OLAHAN

Makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan

Setiap **pangan** yang diedarkan di wilayah NKRI yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam **kemasan berlabel wajib memiliki**

Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) → Nomor pendaftaran (PD/PL/PDUK)



**OKKPP/
OKKPD**

Pangan Segar Asal Hewan (PSAH) → nomor registrasi (PHD/PHI)



Pangan Segar Asal Ikan (PSAI) → Sertifikat kelayakan pengolahan (SKP), sertifikat penerapan program manajemen mutu terpadu, sertifikat kesehatan produk pengolahan ikan



SP-PIRT



**Dinkes
Kab/Kota**

MD/ML



BADAN POM

Dit RPO

CONTOH

Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) → Nomor pendaftaran (PD/PL/PDUK)

Kurma
Kopra
Biji Lada
Beras
Buah Utuh Segar
Sayuran Segar
Sayuran Kering
Biji Kopi Segar (tanpa sangrai), dll*



Pangan Segar Asal Hewan (PSAH) → nomor registrasi (PHD/PHI)

Susu Segar (dari Sapi, Kambing, Kuda, dll)
Karkas Daging Beku
Telur
Telur Asin Mentah
Sarang Burung Walet
Madu Murni, dll*



Pangan Segar Asal Ikan (PSAI) → Sertifikat kelayakan pengolahan (SKP), sertifikat penerapan program manajemen mutu terpadu, sertifikat kesehatan produk pengolahan ikan

Ikan Segar
Udang Segar
Filet Ikan Beku
Tuna giling beku (tuna ground meat beku)
Surimi Beku
Cumi-Cumi Kering
Caviar, dll*



SP-PIRT

Jenis pangan PIRT mengacu pada lampiran Peraturan Badan POM No 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi PIRT

Misal : Minuman Serbuk, Abon Ikan Kering, Minyak Kelapa, Dodol, Gula Jawa dll





MD/ML

Seluruh Jenis Pangan Olahan, misal : Air Mineral (Air Minum Dalam Kemasan), Ikan Sarden dalam Kaleng, Minuman Sari Buah Jeruk, Susu Full Krim UHT, Formula Bayi, Minuman Ibu Hamil, dll



PERBEDAAN IZIN EDAR BADAN POM (MD/ML) DENGAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN OLAHAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPP-IRT)






PEMERINTAH KOTA MALANG

DINAS KESEHATAN

Jln. Simanungkalindo Adisucipto No. 45
Telp. (0471) 444710 Fax (0471) 444711

Malang - Kode Pos 65124




SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

P.I.R.T NOMOR : 334377/PMK/2014

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang
memberikan sertifikat kepada :

Nama Perusahaan	: "Toko Sembako 'Mawar'"
Nama Pemilik	: Mawar Sembako
Alamat Perusahaan	: Jl. Jember - Gunungkidul No. 12 Malang
Jenis Produksi	: Bahan Baku Makanan (Beras, Minyak, Gula, Tepung, dll)

Yang telah memenuhi persyaratan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah
Tangga (SPP-IRT) berdasarkan peraturan yang berlaku.



Dikeluarkan di : MALANG

Pada tanggal : 21 Juni 2017

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA MALANG**

(Signature)

dr. Enny Setiati Rengganingsati
Pembina Tingkat I
NIP. 140 162 666

PENGANTARAN

SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN
DAPAT DICARIK BERSAMA-
MERTA APABILA PEMILIK ATAU
PENANGGUNG JAWAB MELAKUKAN
SERTIFIKASI BERKAITAN
MENURUT PERATURAN
YANG BERLAKU.

PERBEDAAN

VS

SPP IRT

Kriteria Pangan yang didaftarkan di DinKes (SPP- IRT)

- ☐ Tempat usaha di tempat tinggal
- ☐ Pangan olahan yang diproduksi secara manual hingga semi otomatis
- ☐ Jenis pangan PIRT mengacu pada lampiran **Peraturan Badan POM No 22 Tahun 2018** Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi PIRT

MD/ML BPOM

Kriteria Pangan yang didaftarkan di BPOM (MD/ML)

- ☐ Lokasi produksi tersendiri (terpisah dengan rumah tangga)
- ☐ Pangan olahan yang diproduksi secara manual, semi otomatis, otomatis atau dengan teknologi tertentu seperti UHT, pasteurisasi, retort
- ☐ Jenis pangan: Seluruh jenis pangan olahan
- ☐ Peraturan teknis : **Peraturan Badan POM No 27 tahun 2017** tentang Pendaftaran Pangan Olahan



PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA



1. Hasil Olahan Daging Kering
2. Hasil Olahan Ikan Kering
3. Hasil Olahan Unggas Kering
4. Hasil Olahan Sayur
5. Hasil Olahan Kelapa
6. Tepung dan Hasil Olahannya
7. Minyak dan Lemak
8. Selai, Jeli, dan sejenisnya
9. Gula, Kembang Gula, dan Madu
10. Kopi dan Teh Kering
11. Bumbu
12. Rempah-Rempah
13. Minuman Serbuk
14. Hasil Olahan Buah
15. Hasil Olahan Biji-Bijian, Kacang-Kacangan, dan Umbi

Jika tidak ada
dalam list tersebut,
maka didaftarkan

**di BPOM
(MD/ML)**

Jenis Pangan MD/ML
→ semua pangan olahan

15 KODE JENIS PANGAN DAN CONTOH PRODUK PIRT dalam Peraturan BPOM No 22 Tahun 2018

	Kode Jenis Pangan	Contoh Jenis Pangan		Kode Jenis Pangan	Contoh Jenis Pangan		Kode Jenis Pangan	Contoh Jenis Pangan
1	Hasil Olahan Daging Kering	abon sapi, dendeng	6	Tepung & Hasil Olahannya	snack makanan ringan	11	Bumbu	bumbu kering, bumbu pecel
2	Hasil Olahan Ikan Kering	keripik ikan, ikan asin kering	7	Minyak & Lemak	minyak zaitun, minyak salad	12	Rempah-rempah	bubuk ketumbar
3	Hasil Olahan Unggas Kering	abon ayam	8	Selai, Jeli & Sejenisnya	selai buah, jeli agar	13	Minuman Serbuk	serbuk jahe
4	Hasil Olahan Sayur	keripik bayam, keripik jamur	9	Gula, Kembang Gula, Madu	Sirup fruktosa, sirup jagung	14	Hasil Olahan Buah	manisan buah, kismis
5	Hasil Olahan Kelapa	serundeng	10	Kopi & Teh Kering	kopi bubuk, serbuk teh	15	Hasil Olahan Biji-bijian, Kacang-kacangan dan Umbi	kwaci, sukro

DAFTAR PANGAN YANG DIIZINKAN PIRT:

HASIL OLAHAN DAGING KERING

Abon Daging
Dendeng Daging
Paru Goreng Kering
Kerupuk Kulit
Rendang Daging/Jeroan
dan sejenisnya

HASIL OLAHAN UNGGAS KERING

Abon Unggas
Unggas Goreng
Dendeng
Rendang Unggas
dan sejenisnya

HASIL OLAHAN SAYUR

Acar
Asinan Sayur
Manisan Sayur
Jamur Asin/Kering
Sayur Asin Kering
Sayur Kering
Keripik/Cripping Sayur
Emping Melinjo/Labu
Manisan Rumput Laut
dan sejenisnya

HASIL OLAHAN IKAN KERING

Abon ikan	Rendang Ikan
Ikan Kering	Serundeng Ikan
Ikan Asin	Keripik Bekicot
Ikan Asap	dan sejenisnya
Keripik Ikan	
Udang Kering (Ebi)	
Terasi kering	
Ikan Goreng	
Dendeng Ikan	

HASIL OLAHAN KELAPA

Kelapa Parut
Kering

Geplak

Serundeng Kelapa
dan sejenisnya

MINYAK DAN LEMAK

Minyak Kacang
Tanah

Minyak Kelapa

Minyak Wijen

Minyak Samin
dan sejenisnya

TEPUNG DAN HASIL OLAHNYA

Bihun

Biskuit

Bagelen/ Bagelan

Dodol

Kerupuk

Brem

Kue Kering

Makaroni Goreng

Mi Kering

Tepung tapioka

Pilus

Lanting

dan sejenisnya

SELAI, JELI, & SEJENISNYA

Jem/Selai

Jeli Buah

Jeli Agar

Jeli Bubuk Rasa Buah

Jeli Rumput Laut

Jeli Lidah Buaya

Konnyaku

Marmalad

Serikaya

Cincau

dan sejenisnya

GULA, KEMBANG GULA, DAN MADU

Gula Merah

Kembang Gula/ Permen

Kembang Gula Cokelat

Gulali

Madu

Sirup

Enting-enting/ Kipang Kacang/
Ampyang

Noga

Cokelat Cetak

dan sejenisnya

BUMBU

Bumbu Masakan Kering
Bawang Goreng
Cuka Fermentasi
Kecap Asin / Manis
Saos Cabe/ Tomat/ ikan
Tauco
Sambal
Bumbu Kacang
dan sejenisnya

KOPI DAN TEH KERING

Kopi Biji Kering
Bubuk Teh
Bubuk Kopi Campur (Kopi
giling dengan campuran
gandum, jagung atau wijen,
margarin atau gula. Kadar kopi
tidak kurang dari 50 persen)
dan sejenisnya

REMPAH-REMPAH

Bawang Merah Kering/Bubuk
Bawang Putih Kering/Bubuk
Cabe Kering/Bubuk
Cengkeh Kering/Bubuk
Jahe Kering/Bubuk
Kayu Manis Kering/Bubuk
Ketumbar Kering/Bubuk
Kunyit Kering/Bubuk
Lada Putih /Hitam Kering/Bubuk
dan sejenisnya

MINUMAN SERBUK

Minuman Serbuk Kopi
Minuman Serbuk Berperisa
Minuman Serbuk Kopi Gula
Minuman Serbuk Tradisional
Minuman Serbuk Teh
Minuman Serbuk Kedele
Minuman Serbuk Kurma
Minuman Serbuk Jahe
dan sejenisnya

HASIL OLAHAN BIJI-BIJIAN, KACANG-KACANGAN, & UMBI

Keripik Umbi
Keripik Biji-bijian
Rangginang
Keremes Umbi
Jagung Berondong
Emping
Getuk Goreng
Kacang Salut
Kacang Goreng
dan sejenisnya

HASIL OLAHAN BUAH

Keripik Buah
Buah Kering
Lempok Buah
Asinan Buah
Manisan Buah
Pisang Sale
Wajik/Wajit Buah
dan sejenisnya

KETENTUAN UMUM

Setiap pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum diedarkan **wajib memiliki Izin Edar**

MEMENUHI KRITERIA

- **Parameter keamanan** → cemaran (fisik, mikroba, kimia), persyaratan BTP dan bahan penolong
- **Parameter mutu** → karakteristik dasar (contoh: bakso daging, syarat : kandungan daging $\geq 45\%$, protein $\geq 11\%$, lemak $\leq 10\%$)
- **Parameter gizi** → ING, klaim
- **Persyaratan Label**
- **Cara produksi/distribusi pangan olahan yang baik**



IZIN EDAR BPOM RI MD/ML



Kode: jenis pangan, provinsi/negara, nomor urut produk, kemasan, nomor urut pabrik/ importir.

Kemasan: plastik, karton/kertas/kardus, kaca, karton laminat, kaleng, aluminium foil, komposit, ganda, dll.



PANGAN OLAHAN YANG **WAJIB** DAFTAR DI BADAN POM

Jenis pangan:

1. Pangan olahan dijual dalam kemasan eceran
2. Pangan Fortifikasi
3. Pangan Wajib SNI
4. Pangan Program Pemerintah
5. Pangan yang ditujukan untuk uji pasar
6. Bahan Tambahan Pangan (BTP)



Air Mineral Alami



Air Embun



AMDK
(Air Mineral)



AMDK
(Air Demineral)



Garam Konsumsi
Beryodium



Minyak Goreng
Sawit



Kopi Instan



Tuna dalam Kaleng



Sarden & Makarel
dalam Kaleng



Tepung Terigu



Kakao Bubuk



Gula Kristal Putih
(Gula Pasir)

Produk Wajib SNI

PANGAN OLAHAN YANG **TIDAK WAJIB** MEMILIKI IZIN EDAR BADAN POM DAN IZIN PRODUKSI SPP-IRT

1

Masa simpan kurang dari 7 hari

2

Diimpor dalam jumlah kecil

3

Digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku

4

Pangan olahan dalam jumlah besar dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir

5

Diolah dan dikemas di hadapan pembeli

6

Pangan siap saji



KEUNTUNGAN MEMILIKI NOMOR IZIN EDAR (BPOM RI MD/BPOM RI ML)



Produk beredar
secara legal
sesuai
ketentuan yang
berlaku di
Indonesia



Tingkatkan
daya saing
produk



Perluas
pemasaran
produk, di
dalam
maupun di
luar negeri



Produk
memenuhi
persyaratan
keamanan,
mutu, & gizi



Tingkatkan
kepercayaan
masyarakat



Nilai
tambah
bagi produk

CARA MEMPEROLEH IZIN EDAR DI BADAN POM

1

REGISTRASI AKUN

Input data & upload dokumen terkait perusahaan dan pabrik untuk mendapatkan **User ID & Password**




2


REGISTRASI PRODUK PANGAN OLAHAN

Input data & upload dokumen terkait produk pangan untuk mendapatkan **Izin Edar Pangan Olahan**


e-reg.pom.go.id



Alur Pendaftaran Akun Perusahaan



10 HK



Registrasi Akun Perusahaan

Persyaratan Pendaftaran Akun Perusahaan



Catatan

Persyaratan Dokumen Pendaftaran	Produk MD	Produk ML
NPWP	✓	✓
NIB (jika melalui jalur OSS)	✓	✓
IUI/ IUMK/ Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU)/ TDI	✓	-
IUI yang diterbitkan BKPM Pusat (berlaku efektif) dan Surat Rekomendasi dari Dirjen Industri Agro (Kementerian Perindustrian)	✓ (minol)	-
Hasil audit Sarana produksi oleh Balai (PSB)/ Rekomendasi Balai POM setempat	✓	-
Hasil audit Sarana distribusi oleh Balai (PSB)/ Rekomendasi Balai POM setempat	-	✓
Sertifikat GMP/HACCP/ISO 22000/Piagam PMR/sertifikat audit dari pemerintah setempat	-	✓
SIUP/API-U/IT-MB (untuk Minuman Beralkohol)	-	✓
Surat Penunjukan (LOA) yang disahkan oleh notaris, Kamar dagang setempat, atau Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri	-	✓

- **IUMK** atau **SKDU** **hanya** diperbolehkan untuk industri mikro dan kecil
- Untuk perusahaan **Mikro/IRTP dan Kecil** dapat menggunakan NPWP pribadi pemilik perusahaan


- **IUI** dapat diurus via **OSS/ PTSP**
- **IUMK** dapat diurus via **OSS/ PTSP/ Kecamatan setempat**
- **TDI** dapat diurus ke **PTSP**
- **SKDU** dapat diurus ke **Kecamatan setempat**

Untuk Produk Makloon, Registrasi Pabrik Penerima Makloon hanya dapat dilakukan oleh Produsen MD (Pemberi Makloon) yang telah terdaftar.

Persyaratan Pendaftaran Pabrik Penerima Makloon:

- Dokumen IUI/ TDI/ IUMK/ SKDU & Dokumen PSB **Penerima Makloon**
- Surat Kerja Sama Makloon

REGISTRASI PANGAN OLAHAN



Registrasi Baru

Registrasi Ulang

Registrasi Variasi (Perubahan Data)

Secara online melalui :

www.e-reg.pom.go.id

KATEGORISASI TINGKAT RISIKO REGISTRASI PANGAN OLAHAHAN

Kriteria:

1. Target konsumen
2. Pencantuman klaim
3. Proses produksi tertentu (organik, iradiasi, rekayasa genetik, ozonisasi, & teknologi hurdle)
4. Penggunaan BTP
5. Bahan baku tertentu

Sangat Rendah

Pangan **tanpa**
penggunaan BTP

Rendah

Pangan dengan
BTP **selain** yang
termasuk dalam
daftar BTP
dengan ADI

Sedang

- pangan berklaim
- pangan rekayasa genetik
- pangan iradiasi
- pangan organik
- pangan dengan bahan baku tertentu (bumbu, herbal)
- pangan dengan perisa
- pangan dengan BTP yang termasuk dalam daftar:
<http://bit.ly/btpdenganADI>

Tinggi

Pangan untuk
konsumen dengan
keperluan gizi khusus
atau **penyakit tertentu**

Contoh:
Formula bayi, pangan
tambahan untuk
olahragawan

Alur Proses dan Service Level Agreement Registrasi

DIREKTORAT REGISTRASI PANGAN OLAHAN



KETERANGAN

- Pangan Risiko Tinggi = Pangan Peruntukan (PKMK)
- Pangan Risiko Sedang = Pangan mencantumkan Klaim, Bahan baku tertentu, Proses tertentu (Organik, Radiasi, Rekayasa Genetik, Ozonisasi, Hurdle), Menggunakan BTP yang memiliki batas maksimum
- Pangan Risiko Rendah dan Sangat Rendah = Selain di Pangan Risiko Tinggi dan Sedang
- Variasi Mayor = Perubahan komposisi, Label, ING, Klaim
- Variasi Minor = Perubahan nama dagang, Nama jenis, Masa kedaluarsa, Kode produksi, Pencantuman logo halal, SNI dan Logo lainnya, dan Promosi

*Time To Respond adalah Keputusan penilaian yang diberikan berupa tambahan data/penolakan/persetujuan setelah pembayaran atau permintaan tambahan data terakhir.

REGISTRASI IZIN EDAR BADAN POM (MD/ML)

Diajukan untuk setiap Pangan Olahan, termasuk yang memiliki perbedaan dalam hal :



JENIS PANGAN



KOMPOSISI



DESAIN LABEL



JENIS KEMASAN



NAMA DAN/ATAU ALAMAT
PRODUSEN WILAYAH INDONESIA



NAMA DAN/ATAU ALAMAT
IMPORTIR/ DISTRIBUTOR



NAMA DAN/ATAU ALAMAT
PRODUSEN ASAL LUAR NEGERI

PROSEDUR



Terbit Nomor Izin Edar (NIE)

8

Pembayaran (SPB)

6

Input Data, Upload Dokumen
& klik Proses

4

Pilih e-reg Pangan atau BTP

2

Login : user id & password

3

Tunggu Surat Perintah Bayar (SPB)


5

Tunggu evaluasi, verifikasi
& validasi petugas

7

Buka web e-reg.pom.go.id

1



PERSYARATAN

	RENDAH	SANGAT RENDAH	SEDANG	TINGGI	BTP
Komposisi	✓	✓	✓	✓	✓
Proses Produksi	✓	✓	✓	✓	✓
Kode Produksi	✓	✓	✓	✓	✓
Masa Simpan	✓	✓	✓	✓	✓
Rancangan Label	✓	✓	✓	✓	✓
Spesifikasi Bahan	✓	✓	✓	✓	✓
Hasil Analisa	✗	✗	✓	✓	✓



Produk Impor :



Health Certificate / Free Sale Certificate



Sertifikat GMP/HACCP/ISO 22000/Audit



Surat Penunjukkan (LOA)



Foto Produk



Label Terjemahan

Tarif PNBP Registrasi Pangan Olahan

Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 32 Tahun 2017

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada
Badan Pengawas Obat dan Makanan

Biaya PNBP hanya untuk biaya
registrasi pangan olahan, tidak
termasuk biaya hasil analisa dari
laboratorium terakreditasi atau
laboratorium Pemerintah

Kategori Pangan Olahan Dapat dilihat di
PerBPOM no 34 Tahun 2019 Tentang
Kategori Pangan

Jenis Pangan

	Daftar Baru	Perubahan Data	Daftar Ulang
Pangan Berklaim	3.000.000	1.500.000	2.500.000
Minuman beralkohol	3.000.000	1.500.000	2.500.000
Produk pangan hasil rekayasa genetik, iradiasi, atau pangan organik	2.000.000	1.000.000	1.500.000
Kategori 01.0 (produk-produk susu dan analognya, kecuali yang termasuk kategori 02.0)	750.000	400.000	600.000
Kategori 02.0 (lemak, minyak dan emulsi minyak)	300.000	150.000	200.000
Kategori 03.0 (es untuk dimakan (edible ice, termasuk sherbet dan sorbet)	300.000	150.000	200.000
Kategori 04.0 (buah dan sayur (termasuk jamur, umbi, kacang termasuk kacang kedelai, dan lidah buaya), rumput laut, dan biji-bijian)	500.000	250.000	400.000
Kategori 05.0 (kembang gula/ permen dan coklat)	500.000	250.000	400.000
Kategori 06.0 (sereal dan produk sereal yang merupakan produk turunannya)	300.000	150.000	200.000
Kategori 07.0 (produk bakeri)	300.000	150.000	200.000
Kategori 08.0 (daging dan produk daging, termasuk daging unggas dan daging hewan buruan)	500.000	250.000	400.000
Kategori 09.0 (ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustase dan ekinodermata serta amfibi dan reptil)	500.000	250.000	400.000
Kategori 10.0 (telur dan produk-produk telur)	500.000	250.000	400.000
Kategori 11.0 (pemanis, termasuk madu)	200.000	100.000	150.000
Kategori 12.0 (rempah, sup, saus, salad, dan produk protein)	200.000	100.000	150.000
Kategori 13.0 (produk pangan untuk keperluan gizi khusus)	3.000.000	1.500.000	2.500.000
Kategori 14.0 (minuman, tidak termasuk produk susu, kecuali minuman beralkohol)	300.000	150.000	200.000
Kategori 15.0 (makanan ringan siap santap)	300.000	150.000	200.000
Kategori 16.0 (pangan campuran komposit - tidak termasuk pangan dari kategori 01.0 sampai 15.0)	300.000	150.000	200.000
Bahan tambahan pangan	200.000	100.000	150.000

Pendaftaran Variasi / Perubahan Data Pangan Olahan

Biaya

Perubahan nama produsen, importir, atau distributor	100.000
Perubahan nama dan alamat importir	100.000
Pencantuman logo halal, logo SNI, penambahan dan/ atau perubahan berat/isi bersih, perubahan nama dagang, perubahan untuk kepentingan promosi dalam waktu tertentu, perubahan masa kedaluarsa, dan / atau perubahan kode produksi	100.000
Perubahan rancangan label	100.000

Biaya Registrasi Pangan Olahan

UNTUK PRODUSEN USAHA MIKRO/IRTP DAN KECIL (UMK)

Diskon 50% dari tarif PNBP
yang ditetapkan dalam
PP No. 32 Tahun 2017
(sesuai PerKBPM No. 9 Tahun 2018)

Berlaku mulai
10 Juli 2018



Diskon

50%

untuk UMK

Kriteria Skala Usaha:

1. Usaha Mikro

Memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta/Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

2. Usaha Kecil

Memiliki kekayaan bersih > 50 juta sd paling banyak 500 juta/
Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta - 2,5 M
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
(UU RI No 20 Tahun 2008)

Pastikan :

1. Skala industri pada sistem e-registrastion sudah diisi dengan benar
2. Dokumen izin usaha masih berlaku
3. Input formulir pengajuan PNBP 50% pada sistem e-registration

Pembayaran Dapat dilakukan Melalui POS Indonesia dan Bank (Daftar 75 bank yang terkoneksi dengan Simponi dapat dilihat pada subsite Registrasi Pangan atau pada link berikut : <http://registrasipangan.pom.go.id/index.php/page/download>)

- METODE PEMBAYARAN -



1. Kantor POS & Teller (Over The Counter)
 - Datang ke Kantor POS & Bank
 - Kode Billing ID MPN G2
 - Bayar
 - Bukti Pembayaran



2. Anjungan Tunai Mandiri (ATM)
 - Pilih Menu Pembayaran
 - Pajak/PNBP/BEA&CUKAI
 - Input Kode Billing ID MPN G2
 - Bukti Pembayaran



3. E-Banking
 - Pilih Menu Pembayaran
 - Penerimaan Negara
 - Pajak/PNBP/BEA&CUKAI
 - Input Kode Billing ID MPN G2
 - Bukti Pembayaran



4. Electronic Data Capture (EDC)
 - Datang ke Bank
 - Input Kode Billing ID MPN G2
 - Via EDC
 - Input Pin ATM
 - Bukti Pembayaran



tokopedia

5. Tokopedia
 - Masuk menu top-up & tagihan
 - Pilih sub menu layanan pemerintah
 - Pilih penerimaan negara
 - Pilih pembayaran PNBP
 - Input Kode Billing ID MPN G2



Bukalapak

6. Bukalapak
 - Masuk menu penerimaan negara
 - Pilih jenis pajak lainnya
 - Input Kode Billing ID MPN G2


Setelah pendaftar melakukan pembayaran secara real time data akan mengalir ke sistem Registrasi Pangan Olahan untuk dilakukan proses lebih lanjut



Produk registrasi pangan olahan berupa nomor izin edar (NIE) diterbitkan dan ditandatangani secara elektronik dalam bentuk Sertifikat Elektronik Izin Edar Pangan Olahan

Manfaat Tanda Tangan Elektronik (TTE)

1. **Trusted e-transaction** (Menjamin keamanan dokumen)
2. **Paperless**
3. **Cyber Sovereight**
4. **Memangkas Jalur Birokrasi**
5. **Sebagai Jaminan Keaslian Nomor Izin Edar (NIE)**
6. **NIE diterima pelaku usaha real time**




BADAN PENGANTAR OBAT DAN MAKANAN

K. PONDOK PONDOK, PONDOK PONDOK, PONDOK PONDOK
 TEL. (021) 4040401, 4040402, 4040403, TEL. (021) 4040404, 4040405
 e-mail: pengantarobat@pom.go.id Website: www.pom.go.id

IZIN PERALIHAN OBAT DAN MAKANAN

NO. IZIN PERALIHAN: XXXX-XXXX-XXXX



Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengantar Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penerapan Izin Peralihan Obat, dengan ini diberikan izin alih origins sebagai berikut:

1. Nama Jenis Obat 2. Nama Dagang 3. Nama Komposisi dan Bentuk 4. Nama Pabrik 5. Alamat Pabrik	1. Momen Serbuk Gula Gula 2. Momen Serbuk Gula Gula 3. PT Eterniti (P) Ltd PT Eterniti, Jember Jalan Perintis Kemerdekaan No. 27, Jember Pusat Jember
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nomor Izin Alir: RPMK RI NID XXXXXXXXXX

Dengan Ketentuan:

1. Peralihan Obat yang dilakukan oleh pemohon berdasarkan izin alih origins merupakan alih origins yang bersifat sementara sehingga yang merupakan bagian dari persyaratan dari Izin Alir.
2. Peralihan Obat yang terdapat dalam izin alih origins yang diberikan pada izin pendaftaran.
3. Badan POM akan bertanggung jawab atas pemantauan keamanan produk yang pemohon akan melakukan alih origins berdasarkan izin alih origins yang diberikan.
4. Izin Alir ini dapat dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Peralihan Obat yang dilakukan berdasarkan persetujuan atau perintah dari badan pengawasan kesehatan yang terdapat dalam izin alih origins yang diberikan.
6. Izin Alir ini dapat dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dibuatkan di JAKARTA, 21 Januari 2018

Tanggal 21 Januari 2018

Materi: alih origins

Direktur Registrasi Obat dan Makanan



Amroh, S.S., Apt, SIP

**Nomor Izin
Edar**

**Masa Berlaku
5 Tahun**

Tanda Tangan Elektronik

Direktorat Registrasi Pangan Olahan

**Masa berlaku :
5 tahun
diperpanjang
melalui
Pendaftaran Ulang**

**Pangan olahan
yang masa berlaku
izin Edarnya telah
habis dilarang
diedarkan**

Contoh Rancangan Label Akhir (**Final label**) yang telah disetujui



Dra. Siti Elyani, Apt., M.KM

Contoh Label Pangan Olahan

BAGIAN PALING MUDAH DILIHAT (SISI DEPAN)

BAGIAN LAINNYA (SISI BELAKANG)

Verifikasi Koordinator

Nama Jenis

Nama Dagang

Saran Penyajian

Nama dan Alamat Produsen/Importir

Nomor Izin Edar

Minuman serbuk kopi Susu

Erpio



Saran Penyajian

Diproduksi oleh:
PT Erpio Ereg Sejahtera
Makassar 90141
Indonesia

BPOM RI MD 123456789000

Baik Digunakan Sebelum:

Berat Bersih : 15g



Berat/Isi Bersih

Baik digunakan sebelum

Komposisi: gula pasir, krimer nabati (mengandung pewarna alami betakaroten CI 75130), **susu bubuk**, kopi instan 5%, pemanis buatan sukralosa.

Tanpa Pengawet

Mengandung alergen, lihat daftar bahan yang dicetak tebal

Mengandung pemanis buatan, disarankan tidak dikonsumsi oleh anak di bawah 5 (lima) tahun, ibu hamil dan ibu menyusui

INFORMASI NILAI GIZI

Takaran Saji : 15 g
1 Sajian Per Kemasan

JUMLAH PER SAJIAN	
Energi Total	70 kkal
Energi dari Lemak	25 kkal
Lemak Total	2.5 g 3%
Lemak Jenuh	2.5 g 14%
Protein	1 g 2%
Karbohidrat Total	9 g 3%
Gula	8 g
Garam (Natrium)	10 mg 1%

* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150 kkal.
Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.

Cara Penyajian/Penggunaan:

1. Masukkan 1 sachet ke dalam cangkir
2. Tambahkan 150 ml air hangat
3. Aduk hingga rata
4. Sajikan

Kode Produksi:

Komposisi

Informasi Tanpa BTP

Informasi Alergen

Peringatan

Informasi Nilai Gizi

Cara Penyajian/Penggunaan

Kode Produksi

2D Barcode (Cek di Aplikasi BPOM Mobile)

Logo Halal

■ Harus ditempatkan di bagian paling mudah dilihat

■ Bagian lainnya

Pengembangan
e-Registration
dengan
*intelligence
self assesment
system*

Pencantuman
2D Barcode
pada label

Perluasan
Registrasi
melalui jalur
notifikasi

Timeline
Notifikasi
dipersingkat
(5 Hk)

Seluruh registrasi
melalui e-
Registration dan
tanda tangan
elektronik (TTE)

TEROBOSAN DALAM PENGAWASAN PRE-MARKET



Subsite
Registrasi
Pangan Olahan
dan rumah
informasi RPO

Bimbingan Teknis
dan Pelayanan
e-Registration di
Balai dan Loka

Integrasi
e-reg
dengan OSS
& **KSWP**

Digital
marketing &
webinar

Konsultasi
online &
livechat

Desk dan
Coaching clinic
untuk UMKM
Pangan Olahan

DUKUNGAN BAGI UMKM

Sebagian besar UMKM
termasuk dalam kelompok tersebut




Registrasi pangan olahan risiko rendah
dan sangat rendah melalui **notifikasi** dan
tidak dipersyaratkan hasil analisa



Pemeriksaan sarana dalam rangka
Pemenuhan CPPOB untuk UMKM
difokuskan pada pelaksanaan
hygiene sanitasi



Balai POM dapat melakukan sampling
& uji produk UMKM sesuai kriteria, dan
dokumen dapat digunakan untuk registrasi



**Pengujian sesuai persyaratan produk,
perhatikan jenis uji dan satuan yang
dipersyaratkan**



Coaching clinic Usaha Kecil dan
Mikro (UKM)



Simplifikasi dengan Penghapusan
Persyaratan **Izin Produsen** untuk
Registrasi BTP



Sesuai PP 32/2017 biaya registrasi
oleh industri mikro dan kecil **50% dari
tarif normal**

Aplikasi Rumah Informasi Registrasi Pangan

**ADA YANG BARU TENTANG REGISTRASI
PANGAN OLAHAN DI BADAN POM**

- Memudahkan pelaku usaha mengetahui persyaratan & cara registrasi pangan olahan
- Dilengkapi menu simulasi untuk memahami aplikasi e-registration secara mandiri

APLIKASI RUMAH INFORMASI REGISTRASI PANGAN OLAHAN

Menu Utama Aplikasi :



Informasi Umum



Registrasi
Akun Perusahaan



Registrasi
Pangan Olahan



Registrasi
Bahan Tambahan
Pangan

Menu Simulasi e-registration :



Untuk tahu lebih lanjut silahkan akses di link berikut:
<http://registrasipangan.pom.go.id/rumahRPO/>

Hallo!

Informasi Apa Yang Anda Butuhkan ?



Informasi Umum

Cari tahu produk pangan Anda wajib atau tidak didaftarkan di Badan POM



Registrasi Akun Perusahaan

Cari tahu cara memperoleh akun perusahaan untuk registrasi pangan olahan dan bahan tambahan panganmu disini



Registrasi Pangan Olahan

Cari tahu cara memperoleh izin edar pangan olahanmu disini



Registrasi Bahan Tambahan Pangan

Cari tahu cara memperoleh izin edar Bahan Tambahan Pangan (BTP) disini

Bagaimana sih cara mendapatkan akun perusahaan, registrasi pangan olahan & registrasi BTP ?

Berikut adalah simulasi untuk tatacara registrasinya



Akun Perusahaan

MULAI SIMULASI



Produk Pangan Olahan

MULAI SIMULASI



Bahan Tambahan Pangan

MULAI SIMULASI



Label Pangan Olahan

Direktorat Registrasi Pangan Olahan
Tahun 2021

Label → setiap keterangan mengenai Pangan Olahan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada Pangan Olahan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian Kemasan Pangan.

KETENTUAN

Menggunakan Bahasa Indonesia, mudah dilihat dan dibaca, Tidak mudah lepas, luntur, dan/rusak dari kemasan pangan, Benar, tidak menyesatkan, dan menunjukkan hal yang sebenarnya

Informasi wajib pada Bagian Utama (Paling Mudah Dilihat/Depan)

- Nama Jenis
- Nama Dagang
- Berat Bersih atau Isi Bersih
- Nama dan Alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor
- Keterangan Kedaluwarsa
- Nomor Izin Edar

KRITERIA LABEL PANGAN OLAHAN



Informasi pada Bagian Lain

- Komposisi
- Kode produksi
- *2D Barcode* Nomor Izin Edar
- Informasi Nilai Gizi



PENUTUP

1. Kenali produk yang dihasilkan tergolong pangan segar atau pangan olahan

2. Pahami jenis perijinan yang harus dimiliki sesuai produk yang dihasilkan

3. Kenali karakteristik produk yang dihasilkan dan persyaratannya. Persiapkan dokumen yang diperlukan, pastikan sah dan benar

4. Jalani prosedur sesuai ketentuan, tidak menggunakan calo/biro jasa

5. Badan POM berkomitmen memberi pelayanan terbaik, memanfaatkan fasilitas/program/inovasi yang telah tersedia



Pahami pedoman dan peraturan yang berlaku



Pastikan data dan Informasi sah dan benar



Pelajari secara mendalam karakteristik produk pangan



Lakukan *self assessment* sebelum memproses data kepada petugas



Gunakan ceklist untuk mempermudah penyiapan dokumen



JANGAN GUNAKAN **BIRO JASA !!!**

TIPS & TRIK

“Penyiapan Dokumen”



Informasi & Pengaduan Pelayanan Publik



Direktorat Registrasi Pangan Olahan



**Loket
Helpdesk**

Gedung B Lantai 3
Hari Kerja (Senin - Kamis)
Pukul 09.00 - 15.00 wib

Pelayanan untuk berkonsultasi
terkait kendala sistem e-registration



Call Center

Line 1 : (021) 4244691 (Ext 1057)
Line 2 : 0813 9913 3050
Hari Kerja (Senin - Jumat)
Pukul 09.00 - 15.00 wib



**Loket
Customer
Service**

Gedung B Lantai 3
Hari Kerja (Senin - Kamis)
Pukul 09.00 - 15.00 wib

Pelayanan untuk berkonsultasi
bagi pelaku usaha pemula/baru



Livechat

registrasipangan.pom.go.id
Hari Kerja (Senin - Kamis)
Pukul 09.00 - 15.00 wib



**Konsultasi
Online**

registrasipangan.pom.go.id
Hari Kerja (Senin - Rabu)
Pukul 09.00 - 12.00 wib

Pelayanan untuk berkonsultasi
terkait registrasi pangan olahan
yang sedang berproses



Email

penilaianpangan@pom.go.id
Hari Kerja (Senin - Jumat)



Youtube
Registrasi Pangan Olahan



Instagram
@registrasi_pangan



Facebook
Registrasi Pangan Olahan




Twitter
@reg_pangan

KOTAK SARAN DIGITAL



Scan Pada Barcode



Terima Kasih